

**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2023 - 2031**



**“MEWUJUDKAN DESA CABANG ABUNG RAYA
YANG RUKUN, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN MEMBANGUN DENGAN
PRODUK UNGGULAN MELALUI
BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN”**

**DESA CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023-2031**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar	Hal
Perdes	
SK Persetujuan	
SK Kepala Desa	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Hubungan Dokumen RPJMDes dengan Dokumen Lain	4
1.5 Sistematika Penulisan RPJMDes	5
BAB II GAMBARAN UMUM DESA	
2.1 Peta Desa	6
2.2 Sejarah Desa	7
2.3 Kondisi Desa	7
2.3.1 Kondisi Geografis	8
2.3.2 Keadaan Ekonomi	8
2.3.3 Keadaan Sosial	8
2.4 Kondisi Sarana Prasarana	8
2.5 Pemerintahan Umum	10
2.5.1 Kondisi Kelembagaan	11
2.6 Gambaran Pelayanan	12
BAB III VISI DAN MISI DESA	
3.1. Landasan Filosofi Pembangunan	13
3.2. Visi Pembangunan	13
3.2.1. Misi Pembangunan	14
3.3. Tujuan Pembangunan Desa	14
3.4 Sasaran Pembangunan	15
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN	
4.1 Perencanaan Pembangunan	17
4.2 Strategi Pembangunan	18
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan	19
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN	
5.1. Arah Pengelolaan pendapatan Desa	25
5.2 Arah Pengelola Belanja Desa	30
5.3 Arah Pengelola Pembiayaan	32
5.4 Kebijakan Umum Anggaran	34
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
6.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	37
6.2 Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	37
6.3 Bidang Pembinaan Masyarakatan	38
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	38
6.5 Bidang penanggulangan Bencana, Keadaan mendesak, Dll	39
BAB V PENUTUP	40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Cabang Abung Raya dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan lancar.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa Cabang Abung Raya untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Cabang Abung Raya diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa Cabang Abung Raya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cabang Abung Raya untuk 8 (delapan) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cabang Abung Raya (RKPDDes) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Cabang Abung Raya Kabupaten Lampung Utara

Nomor 24 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2031.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cabang Abung Raya ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Cabang Abung Raya yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Cabang Abung Raya Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Cabang Abung Raya serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cabang Abung Raya ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cabang Abung Raya yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Cabang Abung Raya.

Penyusun,
Ketua



HIKMATULLOH PUTRA P.



PERATURAN DESA CABANG ABUNG RAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CABANG ABUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2023-2031.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA CABANG ABUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2023-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa CABANG ABUNG RAYA
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa CABANG ABUNG RAYA
7. Kepala adalah Kepala Desa CABANG ABUNG RAYA
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) CABANG ABUNG RAYA
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2031 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanjadesa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa CABANG ABUNG RAYA

Ditetapkan di CABANG ABUNG RAYA
pada tanggal, 15 OKTOBER 2024
KEPALA DESA CABANG ABUNG RAYA



YONGKI

Diundangkan Di CABANG ABUNG RAYA
Pada tanggal, 15 OKTOBER 2024
SEKRETARIS DESA CABANG ABUNG RAYA



HIKMATULLOH PUTRA P.

Lembaran Desa CABANG ABUNG RAYA Tahun 2024 Nomor 06



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CABANG ABUNG RAYA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 31/BPD/CAR-ABSEL/X/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CABANG ABUNG RAYA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023 – 2031**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG ABUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 - 2031;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CABANG ABUNG RAYA

Pada tanggal 15 Oktober 2024

Badan Permusyawaratan Desa Cabang Abung Raya

Ketua,

WARSITO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA CABANG ABUNG RAYA

NO 06 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, diimplementasikan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yuridis, memberikan peluang bagi desa memiliki kemandirian dalam membangun desa nya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka mengoptimalkan pemampatan sumber daya local, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagai mana dimaksud dalam undang –undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.

Hal tersebut sangat menunjang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang optimal dan berkeadilan, mempertemukan kebutuhan generasi kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.

Prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh *stakeholders*.
2. Meoptimalkan seluruh sumber daya; sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya social serta sarana dan prasarana.
3. Memaksimalkan pembangunan sumber daya local
4. Mencegah degradasi dan penurunan fungsi
5. Mengoptimalkan sumber daya lokal

Salah satu persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Des) karna RPJMDes merupakan dokumen yang menunjukkan arah tujuan dan kebijakan pembangunan Desa. Maka kualitas RPJMDes menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi penyusunan kualitas dukumen maupun kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam menuju pemerintahan desa yang transparan, demokrasi dan efisien, perlu memberikan peran lebih besar kepada seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*) yang merupakan asset dalam pembangunan dalam suatu wilayah untuk bermitra secara sinergi.

Potensi seluruh *stakeholders* yang merupakan resentasi dari seluruh dalam wilayah desa Cabang Abung raya harus betul-betul di daya gunakan untuk mengatasi segala keterbatasan segala bentuk sumber daya dan memformulasikan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam kebijakan pemerintah desa Cabang Abung raya.

RPJMDes Desa Cabang Abung raya ini merupakan rencana strategis desa Cabang Abung raya untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

RPJMDes tersebut nantinya akan di pakai sebagai dasar penyusunan rencana kerja pembanguna desa Cabang Abung raya (RKPDes) setiap tahunnya.

Untuk itu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) desa Cabang Abung raya tahun 2023 s/d 2031 merupakan perencanaan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) desa Cabang Abung Raya tahun 2023-2031

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan RPJMDesa

maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi dan program pemerintah Desa dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan peruses pembangunan.
2. Dengan dilakukanya UU otonomi daerah diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Desa bisa di Prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

b. Tujuan penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat satu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan
2. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibayar oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.

c. Manfaat RPJMDes :

- a. Menjamin kesinambungan pembangunan Desa
- b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa
- c. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- d. Pemberi arah pembangunan di desa
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

d. Pengertian

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan keistiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Negara republic Indonesia.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

4. Lembaga desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
8. Perencanaan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsure kepentingan di desa guna mengelola dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan Desa adalah RPJMDes dan RKPDes.
9. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum dan program.
10. RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.

1.4 HUBUNGAN RPJM-DES DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Cabang Abung Raya Tahun 2023-2031 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Cabang Abung Raya Tahun 2023-2031 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2031.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023-2031 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2023-2031 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman

dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2023-2031.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RPJMDesa

Perubahan RPJMDes Cabang Abung Raya Tahun 2023-2031 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang: Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023-2031.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Peta Desa



2.2 Sejarah Desa

2.2.1. Asal Usul Desa

Desa Cabang Abung Raya adalah Desa pemekaran dari Desa Cabang Empat, pada tahun 2007, bulan januari, tokoh masyarakat, agama, dan tokoh pemuda beserta beberapa masyarakat mewakili 4 (Empat) dusun yaitu sukananti, sukame, sukamampir dan talang baturaja, berkumpul di rumah kediaman *saudara Herdianto* yaitu tokoh pemuda sukananti, yang mana pertemuan tersebut untuk membahas wacana yang di sampaikan oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara tentang pemekaran Desa. Dalam pertemuan tersebut membahas Rencana pemekaran desa. Dari hasil pertemuan dihasilkan kesepakatan untuk memisahkan diri dari Desa Induk yaitu Cabang Empat, untuk membentuk Desa Sendiri yaitu 4 dusun yang akan di mekarkan menjadi Desa, serta merumuskan dan membentuk panitia pemekaran desa, yang mana di tunjuk sebagai ketua panitia pemekaran yaitu *Bpk M. DAMIRI DS, sekretari RUSMADI, Bendahara MAKNO*. Serta menyepakati nama Desa Pemekaran yang akan di ajukan kepada Camat yaitu 1. Desa Sukamenanti, tapi yang di setuju adalah Desa Cabang Abung Raya, maka pada tanggal 24 february 2008 Desa Cabang Abung Raya disah dan didefinifikan oleh bapak Bupati Lampung Utara yaitu Bpk HAIRI FASYAH. Serta melantik Pj Kepala Desa Saudara **HERDIANTO**.

2.2.2 Sejarah Pemerintahan Desa

Nama-nama Kepala Desa Cabang Abung Raya
Sebelum dan sesudah pemekaran Desa Cabang Abung Raya

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2008 – 2011	HERDIANTO	Pj.Kepala Desa
2	2011-2017	HERDIANTO	Kepala Desa
3	2017-2023	HERDIANTO	Kepala Desa
4	2023-2031	YONGKI	Kepala Desa

2.3 KONDISI DESA

Desa Cabang Abung Raya yang berada sekitar 21 Km arah selatan dari ibukota Kabupaten Lampung Utara memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah Kabupaten lain yaitu Kabupaten Lampung Tengah dengan jalur transportasi jalan . Wilayah Desa Cabang Abung Raya merupakan salah satu desa pinggiran dari arah selatan kabupaten Lampung Tengah. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Cabang Abung Raya berada pada 32 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 21-27 °C. Desa Cabang Abung Raya disebelah Timur dilalui Sungai Way pengubuan yang merupakan perbatasan Desa Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung

Tengah. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di Desa Cabang Abung Raya tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah. Wilayah Desa Cabang Abung Raya terdiri dari 5 Dusun, dan 11 RT yaitu:

2.3.1. Kondisi Geografi

Desa Cabang Abung Raya merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara terletak di pinggir Selatan dengan luas wilayah **1836**. ha dengan kondisi tanah datar, Jarak tempu Ke kota Kecamatan 19 Km, dan Ke ibu kota Kabupaten 24 Km.

Batas wilayah Desa Cabang Abung Raya :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1) Sebelah Utara | : Cabang Empat |
| 2) Sebelah Timur | : Cabang Abung Raya |
| 3) Sebelah Selatan | : Sungai (Way Pengubuan) |
| 4) Sebelah Barat | : Cabang Empat |

2.3.2 Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencarian Penduduk Desa Cabang Abung Raya terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| a. Pegawai Negeri | : 7 | Orang |
| b. Swasta | : 15 | Orang |
| c. Petani punya sawah | : 43 | Orang |
| d. Buruh Tani | : 421 | Orang |
| e. Buruh bangunan | : 27 | Orang |
| f. Pedagang | : 20 | Orang |
| g. Lain-lain | : 192 | Orang |

2.3.3 Keadaan Sosial

1. Sarana Pendidikan Umum yang terdapat di Desa Cabang Abung Raya meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak : - Unit
 - b. SD / MI : 1 Unit
 - c. Tempat Pendidikan Al,quran : 1 Unit
2. Sarana Kesehatan yang terdapat di Desa Cabang Abung Raya meliputi :
 - a. Posyandu : 2 Unit
 - b. Polindes : - Unit
 - c. Poli Klinik : - Unit
 - d. Puskesmas : 1 Unit

2.4 Kondisi Sarana dan Prasana

Desa Cabang Abung Raya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang belum semua ada di tiap dusun, ada pun sarana dan prasarana yang ada meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Cabang Abung Raya, belum mempunyai kantor dan balai desa, begitu pun di dusun-dusun, dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi pemerintah dusun, sedangkan di Desa Cabang Abung Raya mempunyai 5 dusun dan dikepalai oleh 5 Kepala Dusun. Tiap-tiap dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Di Desa Cabang Abung Raya mempunyai

11 RT. Perangkat Desa tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Cabang Abung Raya hanya memiliki 1 (satu) Sekolah Dasar dan Tempat Pendidikan Alquran (TPA) yang terdapat di dusun. Dengan rincian:

Tabel II.6 Sarana Prasarana Desa

No	Jenis sarana prasarana	Nama sarana prasarana	Lokasi	Kondisi
1.	Sekolah Dasar	SDN 01	sukananti Tua	Baik
2.	Taman Pendidikan Alquran	NURUL HUDA	Sukananti Indah	Kurang

Sumber : Data umum Desa

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Cabang Abung Raya mempunyai 1 (satu) POSKESDES yang terdapat di Desa dengan 1 orang bidan desa dan posyandu di tiap dusun masing masing.

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Cabang Abung Raya mempunyai masjid di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II.7. Sarana Prasarana Desa

No	Jenis sarana prasarana	Nama sarana prasarana	Lokasi	Kondisi
1.1	MASJID	NURUL HUDA	Sukananti Indah	Kurang
2.	MASJID	Nurul Iman	Sukananti Tua	Sedang
3.	MASJID		Sukarame	Sedang
4.	MASJID		Sukamampir	Sedang
5.	MASJID		Talang Batu Raja	Sedang

Sumber : Data umum Desa

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Cabang Abung Raya meliputi sarana kesehatan, Jalan Desa di Desa Cabang Abung Raya meliputi jalan Desa, Jalan Antar Desa, jalan Dusun, jalan RT dan Jalan Usaha Tani. Yang hampir 80% masih berupa jalan Onderlagh, yang tidak dapat dilewati saat musim hujan. Dan Belum ada Jalan yang di Lapen. Pembangunan jalan yang masih berupa jalan onderlagh tersebut dimasukkan dalam Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2023s/d 2031


3.5 Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Cabang Abung Raya meliputi : organisasi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan desa, Gambaran Pelayanan, Sebagai Berikut:

1. Struktur Pemerintahan Desa Cabang Abung Raya sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : YONGKI
- b. Sekretaris Desa : HIKMATULLOH
- c. Kaur keuangan : ARYA
- d. Kasi Pemerintahan : GUNAWAN
- e. Kasi Pelayanan : DANIYATI R.
- f. Kaur Umum : BOBI SANDO
- g. Kaur Perencanaan : RENO PATIRAHMAN
- h. Kaur Kesejahteraan : ERNIYANA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA CABANG ABUNG RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA



2. Kepala-kepala Dusun

- a. Kepala Dusun 1 sukananti Indah : KARTUBI
- b. Kepala Dusun 2 sukananti Tua : ABU YAZID
- c. Kepala Dusun 3 sukarama : HARLIM
- d. Kepala Dusun 4 sukamampir : NAZAMUDIN
- f. Kepala Dusun 5 Talang Baturaja : ANUAR

3. Rukun Tetangga (RT)

- a. RT 01 RW 01 : SAIPUL BAHRI
- b. RT 02 RW 01 : WAWAN
- c. RT 03 RW 01 : SUPARNO
- d. RT 01 RW 02 : PUJIMAN
- e. RT 02 RW 02 : HASANUDIN
- f. RT 03 RW 02 : ZAINAL ABIDIN
- g. RT 01 RW 03 : SUPARMIN
- h. RT 02 RW 03 : DEDI
- i. RT 01 RW 04 : FAHMI
- j. RT 02 RW 04 : SUTRISNO
- k. RT 01 RW 05 : FUDARI

3.6 Kondisi Kelembagaan Desa Cabang Abung Raya

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Cabang Abung Raya

- Ketua : WARSITO
- Wakil Ketua : AGUS MANTO
- Sekretaris : RUSMADI
- Anggota : EMNARLIA
- Anggota : SUMARI

2. LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LPM) Desa Cabang Abung Raya, Terdiri Dari

- Ketua : HARI
- Wakil Ketua : DENI ROPIKO
- Sekretaris : SUBANDI
- Bendahara : MAHFUD IBRAHIM
- Anggota : TOTO SURAPTO
- Anggota : SUNARDI
- Anggota : HERLI
- Anggota : PARNO
- Anggota : HARTONO

3. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Ketua	: WAHYU NENGSIH
Wakil Ketua	: RUSIDA WATI
Sekretaris	: FAJRIYATUL MAYMUNAH
Bendahara	: TANZILA
Anggota	: DEVI ARISANDI
Anggota	: SRIYANI
Anggota	: SUGIARTI
Anggota	: DEWI ENDANG
Anggota	: SAMINAH
Anggota	: LIDYA
Anggota	: MUSIYAH
Anggota	: TATI
Anggota	: ELSE
Anggota	: MERNA WATI
Anggota	: EM.NARLIA

3.6 Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Cabang Abung Raya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Cabang Abung yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 LANDASAN FILOSOFI PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Cabang Abung Raya dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 VISI DAN MISI

3.2.1 VISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Cabang Abung Raya disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Cabang Abung Raya sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Cabang Abung Raya Yang Rukun, Mandiri, Sejahtera, Dan Membangun dengan Produk Unggulan Bidang Pertanian Dan Perkebunan”

3.2.2 MISI

Sedangkan Misi Desa Cabang Abung Raya adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
3. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Pengembangan ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka dibutuhkan strategi-strategi untuk mencapai hal tersebut. Adapun strategi yang disusun pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Cabang Abung Raya dalam upaya merealisasikan visi dan misi terdiri atas tiga hal yakni Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi dan Bina Sosial atau dengan kata lain strategi yang digunakan adalah TRI BINA agar dapat terwujud di rumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang transparan, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.
2. mendorong kualitas sumber daya manusia Desa Cabang Abung Raya
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan peningkatan pelayanan public yang prima
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
5. Memberdayakan potensi sumber daya manusia dan alam yang ada di Desa Cabang Abung Raya

3.3 TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023 s/d 2031 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Cabang Abung Raya, sehingga dapat berdaya guna.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa.
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Peningkatan dan pengembangan, pengelolaan potensi yang berbasis pada pertanian, perkebunan, peternakan dan pengembangan usaha Kelompok
6. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
7. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.
8. terciptanya masyarakat yang agamis

3.4 SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan desa Cabang Abung Raya Tahun 2023 s/d 2031 adalah sebagai berikut:

1. misi Pertama dibidang Pemerintahan

Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- ❖ Meningkatnya profesionalisme aparatur desa.
- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- ❖ Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

2. Misi Kedua : Bidang Pembangunan meliputi :

Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- ❖ Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi desa/dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- ❖ Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- ❖ Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan desa.
- ❖ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- ❖ Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada sector Pertanian, perkebunan, peternakan dan peningkatan Usaha-usaha kelompok

- ❖ Peningkatan dan pengembangan, pengelolaan potensi yang berbasis pada pertanian, perkebunan, peternakan dan pengembangan usaha Kelompok
- ❖ Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.
- ❖ meningkatkan sarana prasarana keagamaan

Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- ❖ Berkembangnya agrobisnis masyarakat.
- ❖ Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang berbasis pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat
- ❖ Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- ❖ Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- ❖ Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
- ❖ Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana agama.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

4.1 Perencanaan Pembangunan DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Cabang Abung Raya dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Cabang Abung Raya merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Cabang Abung Raya dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di DESA secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.2. Strategi Pembangunan DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023-2024 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Cabang Abung Raya yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Cabang Abung Raya yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Cabang Abung Raya, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Cabang Abung Raya.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Cabang Abung Raya yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga DESA dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya

ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun DESA .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah DESA , (d) Kependudukan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi DESA , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas DESA dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

4.3 Kebijakan Pembangunan DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan DESA adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Cabang Abung Raya selama periode 2023 – 2031.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Cabang Abung Raya mengacu pada Misi Desa Cabang Abung Raya, yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Cabang Abung Raya mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa (BPD, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2024 – 2031.

2.2 Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat desa agar menghindarkan diri dari

Budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) agar Perangkat desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah DESA juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah DESA dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Cabang Abung Raya.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah DESA mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.

- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan Pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digalis semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan

sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Cabang Abung Raya meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Cabang Abung Raya dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- (1) Pendapatan Asli Desa
- (2) Transfer
- (3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis :

- a. hasil usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- d. Lain-lain Pendapatan asli Desa .

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa Cabang Abung Raya bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

5.1 ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

5.1.1 Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD) Rp. 0,-, dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Cabang Abung Raya mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.274.769.207,- pada tahun 2020 sebesar Rp.2.115.277.607,- Tahun 2021 sebesar Rp.1.176.936.000,- Tahun 2022 sebesar Rp.1.009.501.000,- Tahun 2023 Rp1.278.300.585,- Dan tahun 2024 Sebesar Rp. 1.256.210.704, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Cabang Abung Raya Untuk itu perlu dirumuskan beberapakebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Cabang Abung Raya Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Cabang Abung Raya secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakanyang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun.
- b. Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*
- c. Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa .

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023 s/d Tahun 2031 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA CABANG ABUNG RAYA TAHUN 2020 S/D 2024

N O	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Dana Desa	Rp 907.707.000.-	Rp 886.751.000.-	Rp1.001.326.000.-	Rp 692.552.000.-	Rp 699.230.000.-
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ ADD	Rp.745.065.962,-	Rp. 450.176.981,-	Rp. 406.800.793,-	Rp. 452.233.067,-	Rp. 493.159.573,-
3.	Bantuan Propinsi	Rp,-	Rp,-	Rp,-		Rp.6.000.000,-
4.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp. 0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
	JUMLAH	Rp. 1.652.772.962,-	Rp. 1.336.927.981,-	Rp. 1.408.126.793,-	Rp. 1.144.785.067	RP. 1.198.389.573

Sumber: APBDesa Cabang Abung Raya, th. 2020 s/d 2024

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dan Tahun 2024 pendapatan Desa Cabang Abung Raya didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 40%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; dari tahun 2023 s/d 2031 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkat yang sebesar 0%., disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 0%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 1%. Pada tahun 2023 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar 0 %, disusul oleh ADD sebesar 100% , pendapatan asli Desa sebesar 0 % , dan bantuan dari provinsi sebesar 0 %.

5.1.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Cabang Abung Raya sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2022 dan 2024 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023 -2031 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Cabang Abung Raya 2023-2031

N O	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa Cabang Abung Raya	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
2.	Dana Desa	Rp 907.707.000.-	Rp 886.751.000.-	Rp1.001.326.000.-	Rp 692.552.000.-

Perubahan RPJM Desa Cabang Abung Raya tahun 2023-2031

	(APBN)				
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	Rp,0	Rp. 12.508.677.	Rp.22.508.677,-	Rp. 22.508.677,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.745.065.962,-	Rp. 450.176.981,-	Rp. 406.800.793,-	Rp. 452.233.067,-
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.6.000.000,-
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
5.	Hibah	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0-
	JUMLAH	Rp.1.960.778.449,-	Rp.1.601.610.477,-	Rp.1.438.810.470,-	Rp.1.233.300.262,-

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Cabang Abung Raya Tahun 2023-2031 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2023 - 2031 ada kecenderungan menurun pada angka seperti tahun 2020. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ± 0 % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 9 tahun kedepan (2023-2031) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

5.2.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Cabang Abung Raya cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2020-2024 sebesar Rp.1.960.778.449,- dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2024 sebesar Rp.1.233.300.262,- .

5.2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagai mana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 9 tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2031) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Cabang Abung Raya 2023-2024

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun							
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)	2031 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 523.800.000,-	Rp. 523.808.000,-	Rp. 523.800.000,-	Rp. 523.800.000,-	Rp. 523.808.000,-	Rp. 523.808.000,-	Rp. 523.808.000,-	Rp. 523.808.000,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.900.000,-				
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Biaya Tak Terduga	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah estimasi Belanja	Rp. 2.373.808.000,-	Rp. 2.573.808.000,-	Rp. 2.673.808.000,-	Rp. 2.873.808.000,-	Rp. 2.923.808.000,-	Rp. 2.923.808.000,-	Rp. 2.923.808.000,-	Rp. 2.923.808.000,-

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 9 (sembilan) tahun kedepan (2023-2031) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- a) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- b) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- c) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- d) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

5.3 ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

5.3.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa Cabang Abung Raya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau

surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

5.3.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2023 s.d 2031 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan)

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Cabang Abung Raya 2023-2031

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)							
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)	2031 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan								
1. SILPA tahun sebelumnya	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-
2. Pencairan dana cadangan	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-

3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp,-							
Pengeluaran Pembiayaan								
1. Pembentukan dana Cadangan								
2. Penyertaan Modal Desa								
3. Pembayaran Utang								

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

5.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Cabang Abung Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas

dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Cabang Abung Raya dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Cabang Abung Raya antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Beritik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Cabang Abung Raya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang

efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Cabang Abung Raya dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Sarana prasarana Pemerintahan Desa

Program pembangunan sarana Prasarana yang akan dilaksanakan tahun tahun 2023-2031 adalah:

- Program Pembangunan Kantor Desa.
- Program pengadaan sarana prasarana pendukung Pemerintahan.

2. Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan tahun tahun 2023-2031 adalah:

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- Program Penataan Administrasi Kependudukan.

3. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan tahun tahun 2023-2031 adalah:

- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

Program pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan kesejahteraan Tenaga pendidikan non formal
- c. Program : Pendidikan Luar Sekolah
- d. Program Pembangunan Sarana prasarana agama

2. Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu/poskesdes dan Jaringannya.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

3. Sosial

Program pembangunan sosial yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

- a. Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS.
- b. Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan

4. Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

Program :Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

5. Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jembatan.
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
- c. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong.
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa.
- f. Program Pembangunan Bendung Desa dan Saluran Irigasi di Daerah Irigasi.
- g. Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
- j. Program Penyediaan sumur bor dilahan Pertanian

6. Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2031 adalah:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Masyarakat.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Pembinaan dan pengadaan satuan tugas penanggulangan bencana
2. Pemberian oprasional pada satuan linmas desa
3. Pengadaan sarana keamanan desa
4. Perogram peningkatan peran serta kepemudaan

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA

1. Peningkatan Kapasitas kepala desa berupa bimtek
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa berupa kegiatan bimtek
3. Pengadaan sarana prasarana pertanian dan ketahan pangan.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK, DAN DARURAT LAINNYA

Berupa kegiatan jika ada bencana dan keadaan mendesak lainnya yang terjadi di desa dan menyelaraskan program pemerintah daerah.



BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cabang Abung Raya dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Secang tahun 2023-2031 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Cabang Abung Raya, 15 Oktober 2024
Kepala Desa Cabang Abung Raya

YONGKI

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Cabang Abung Raya

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Sulit mendapatkan kebutuhan air bersih ketika Musim Kemarau, perlu sumur bor di RT.01	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya Masyarakat • Tenaga Gotong-royong • Lokasi
2	Jalan kampung di Dusun I sepanjang 1.000 m tidak ada drainase. Sering terjadi banjir jika musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong ❖ Siring tanah
3	Data Administrasi Desa yang kurang Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana yang Memadai ❖ Pelatihan
4	Kreatifitas Risma dalam berkesenian kurang, sarana dan prasarana kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggota Risma ❖ Pemuda-pemudi
5	Sarana pendukung kegiatan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat
6	Kurang Sarana dan Prasarana kantor Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
7	Kegiatan Kepemudaan kurang bergairah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
8	Kurang sarana dan prasarana kantor pemerintahan Kampung (Balai Dusun)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
9	Sering adanya terjadi banjir jika musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Terjadi kekurangan air bersih pada bulan Juli s.d Oktober dan puncak pada bulan agustus	Tidak adanya mata air di desa dan tidak ada Air PDAM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya masyarakat ❖ Tenaga gotong royong ❖ Air tanah
2.	Panen hasil pertanian terjadi di bulan Maret s.d April dan September s.d Oktober namun cara panen masih secara tradisonal dan cara pertanian belum mengenakan PTT	Belum adanya penyuluhan tentang cara pertanian PTT	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lahan pertanian ❖ Kelompok petani
3	Kesehatan warga terganggu karena terjadi musim pancaroba dan pergantian musim	Kurangnya kesadaran warga tentang pengaruh musim pancaroba bagi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Puskesmas ❖ Bidan desa ❖ polindes
4	Sektor pertanian memasuki musim tanam pada bulan Juni s.d Juli dan Desember s.d Januari. Petani masih bertanam dengan cara kuno yaitu bertani dengan 1 macam tanaman tanpa ada tanaman pendamping selain padi dan palawija	Belum adanya penyuluhan cara pertanian yang modern	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lahan pertanian ❖ kelompok tani

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Desa	Pasal 13		
	2,1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2,2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2,3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2,4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
	3,1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 17	F.I.4	11
	4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.I.5	13
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 22	F.I.6	14
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.I.7	15
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8	16
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.I.9	17
10	Pagu indikatif Desa	Pasal 36	F.I.10	18
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Pasal 36	F.I.11	19
12	Rancangan RKP Desa	Pasal 41	F.I.12	20
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41		
	12,1 Proposal Teknis		F.I.12.1	21
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.I.12.1.1	22
	12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.I.12.2	23
	12,3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.I.12.3	24
13	Daftar usulan RKP Desa	Pasal 43	F.I.13	25
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	Pasal 44	F.I.14	26
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 48	F.I.15	27

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Cabang Abung Raya
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	350	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	480	orang
	c. Jumlah keluarga	253	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani	175	orang
	b. Buruh Tani	89	orang
	c. Pegawai Negeri Sipil	8	orang
	d. Pedagang barang kelontong	10	orang
	e. Perawat Swasta	0	orang
	f. Bidan Swasta	2	orang
	g. TNI	0	orang
	h. POLRI	1	orang
	i. Guru Swasta	12	orang
	j. Pedagang Keliling	3	orang
	k. Tukang Kayu	5	orang
	l. Tukang Batu	0	orang
	m. Karyawan Perusahaan Swasta	47	orang
	n. Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	orang
	o. Wiraswasta	80	orang
	p. Belum Bekerja	150	orang
	q. Pelajar	195	orang
	r. Mengurus rumah tangga	213	orang
	s. Purnawirawan / pensiunan	11	orang
	t. Perangkat Desa	8	orang
	u. Buruh Harian lepas	100	orang
	v. Pengusaha perdagangan hasil bumi	0	orang
	w. Tukang jahit	1	orang
	x. Karyawan Honorer	6	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	31	orang
	b. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play Group	18	orang
	c. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	210	orang
	d. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	27	orang
	e. Tamat SD/ sederajat	185	orang
	f. Tamat SMP/ sederajat	174	orang
	g. Tamat SMA/ sederajat	268	orang
	h. Tamat D-1 / sederajat	4	orang
	i. Tamat D-2/ sederajat	6	orang
	j. Tamat D-3/ sederajat	10	orang
	k. Tamat S-1/ sederajat	15	orang
	l. Tamat S-2/ sederajat	0	orang
	m. Tamat S-3/ sederajat	0	orang

Mengetahui
 Kepala Desa

YONGKI

Cabang Abung Raya,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HIKMATULLOH P.

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Cabang Abung Raya
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD	Desa	10	orang	9	0	6
	2. Tunjangan Ketua RT	Desa	7	orang	24	0	4
	3. Tunjangan Bendahara Desa	Desa	1	orang	0	1	0
	4. Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Pemerintah Desa	Desa	1	paket			
	5. Update Data Profil Desa	Desa	1	paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oderlah		2250	meter	130	155	183
	2. Talut Irigasi Jalan		450	meter	450	472	334
	3. Balai Desa		285	batang	54	18	33
	4. Jembatan Beton		20000	Meter	1566	1407	916
	5. Sumur Bor		7	unit	108	153	87
	6. Tempat Pembuangan Sampah		6	unit	127	213	146
	7. Gapura Batas Desa		2	unit	1566	1407	916
	8. Gorong-gorong		20	unit	485	447	345
	9. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	485	447	345
	10. Pengaspalan Jalan		1700	meter	485	447	345
	11. Pembangunan Embung		1	Unit	485	447	345
	12. Lapangan Voli dan Bulu Tangkis		2	unit	43	26	17
	13. Renovasi Masjid Dan Mushola		3	unit	83	43	23
	14. Paping Blok		400	meter	116	114	86
	15. Pembangunan Gedung TPA		2	unit	127	213	76
	16. Renovasi Gedung Poskesdes		1	Unit	450	300	230
	17. TPT		2000	Meter	200	400	100
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		2	klmpk	0	60	32
	2. Oprasional Linmas dan Siskamling		15	orang	76	0	36
	3. Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita		2	klmpk	0	80	39
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	8	12	20
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	8	7	6
	6. Pengadaan Ambulance Desa		1	unit	450	472	430
	7. Bantuan Hand Tractor		2	buah	116	0	56
	8. Bantuan Ternak Sapi		2	klmpk	74	15	44
	9. Bantuan Bibit Sapi PO		2	klmpk	64	13	13
	10. Bantuan Kolam Bibit Ikan		2	klmpk	74	15	44
	11. Bantuan Bibit Karet		2	klmpk	144	23	85
	12. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		2	klmpk	96	20	54
	13. Bantuan Alat Semprot		10	unit	144	23	23
	14. Bantuan Alat Foging		1	unit	145	21	21
	15. Santunan Anak Yatim		50	orang	13	7	15
	16. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	17. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	32	8	16
	18. Oprasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	19. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	20. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Perbengkelan		20	orang	26	4	18
	2. Pelatihan atau Kursus Jahit		40	orang	7	33	8
	3. Pelatihan Servis Elektronik		20	orang	16	4	13
	4. Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan		40	orang	24	16	24
	5. Kursus Setir Mobil		40	orang	36	14	29

Mengetahui
Kepala Desa



Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Cabang Abung Raya, 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HIKMATULLOH P.

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : SUKARAME

DESA : CABANG ABUNG RAYA
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan	Praktiran Volume	LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 & Rt 02	1446 M	450	444	892
2	Sumur Bor	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	61	46	103
3	Lapen/Aspal	Rt 01 & Rt 02	933 M	380	371	747
4	Onderlagh	Rt 01 & Rt 02	300 M	135	156	289
5	Gapura	Rt 02	1 Unit	238	175	331
6	Ambulance Desa	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	531	520	679
7	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Rt 01 & Rt 02	1000 M	54	59	104
8	Gorong-Gorong	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	170	169	334
9	Bentor	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	450	444	892
10	Penambahan lahan Tanah	Rt 01 & Rt 02	20000 M ²	254	248	322
11	Rabat Beton	Rt 01 & Rt 02	300 M	150	144	250
12	IPT	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	59	55	89
13	Gedung Serba Guna Desa	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	479	488	592



Mengetahui
 Kepala Desa Cabang Abung Raya

HIKMATULLOH P.

Cabang Abung Raya
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : SUKANANTI TUA

DESA : CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan	Prakiraan Volume			
				LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 & Rt 02	905 M	18	19	34
2	Sumur Bor	Rt 01 & Rt 02	2 Unit	23	25	44
3	Lapen/Aspal	Rt 01 & Rt 02	1363 M	21	33	50
4	Onder lagh	Rt 01 & Rt 02	3000 M	153	157	305
5	Gorong-Gorong	Rt 01 & Rt 02	5 Unit	25	20	45
6	Ambulance Desa	Desa	1 Unit	154	157	305
7	Pembukaan Jalan Baru	Rt 01 & Rt 02	3000 M	16	25	39
8	Penambahan Gedung PAUD	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	515	499	657
9	Bentor	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	307	295	475
10	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	40	46	86
11	Mesin Giling Pakan Tenak	Rt 01 & Rt 02	2 Unit	341	152	493

Mengetahui
Kepala Desa Cabang Abung Raya



Cabang Abung Raya
Ketua Tim Penyusun RPJMDes


HIKMATULLOH P.



**PEMERINTAH DESA CABANGABUNG RAYA
DUSUN BATU RAJA**

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Nomor : 001/DSN-BR/VIII/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Musyawarah Dusun**

Cabang Abung Raya, 22 Agustus 2024

Kepada Yth.

Bapak/Sdr/i..

1. Rt Dusun 5

2. Masyarakat Dusun 5

di-

TEMPAT.

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah Dusun Saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat Hadir pada acara tersebut, Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 5

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Kepala Dusun Batu Raja



ANWAR

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

Dalam rangka RPJM Desa 2024-2031 Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Agustus 2024
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kadus 5

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pemetaan potensi dan masalah
2. Pengkajian dan pemeribgkatan tindakan potensi dan masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ANWAR
Notulen : M. RATLI
Narasumber : Hikmatulloh P.P

Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJM Desa 2024-2031 yaitu :

1. Tetap mengacu pada RPJM desa sebelumnya. Program program yang belum agar dapat diprioritaskan
2. Agar kesehatan masuk dalam prioritas Desa

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan tanggung jawab penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, 23 Agustus 2024

Kepala Desa

YONGKI

Kepala Dusun












ANWAR

Dusun 5

DAFTAR HADIR

ACARA :

HARI/TGL : 23 Agustus

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Anwar	Banulaja	Kadus	
2.	Ryq Saputra	CAR	warga	
3	M. Romli	CAR	RT	
4	Jalon	CAR	Warga	
5	Suprihatin	CAR	Warga	
6	Mukhtar	CAR	— —	
7	Didi		— —	
8	M. Arifin	BT Raja	— —	
9	Sandi	— —	— —	
10	Pudari	— —	— —	
11	RamRANG	CAR	warga	
12	ANDI		— —	
13	Sahrul		— —	
14	Muktar	BT. raja	Warga	
15	Andang		— —	
16	Pahrudin		— —	
17	Endang dinda	CAR	Warga	
18	Deshtu	— —	— —	
19	Aisyah		— —	
20	Dendi S.		— —	

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024
di kediaman Bapak Kardes / Dusun 5 telah
mengadakan musdes yang dihadiri oleh RT
dan masyarakat untuk membahas Rencana
Pembangunan / pengrusuhan dalam desa tahun 2025

Dalam musyawarah ini adapun
membahas / mengusulkan.

- sumbu
- pembibitan ikan
- Irigasi / Drainase
- Pembuatan kolam ikan

- Penambahan Sumur Bor

Demikian uraian yang telah kami sepakati.

NATULEN

Rani

M. Rani

DAFTAR USULAN GAGASAN DESA CABANG ABUNG RAYA

DESA : CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG
PERIODE : 2024- 2031

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan
1	Drainase	Desa Cabang Abung Raya
2	Ambulance Desa	Desa Cabang Abung Raya
3	Onderlagh	Desa Cabang Abung Raya
4	Pembukaan Badan Jalan	Desa Cabang Abung Raya
5	Sumur Bor	Desa Cabang Abung Raya
6	Gorong – Gorong	Desa Cabang Abung Raya
7	Mesin Cacadh Pakan ternak	Desa Cabang Abung Raya
8	TPT	Desa Cabang Abung Raya
9	Pembangunan Gedung PAUD	Desa Cabang Abung Raya
10	Bentor	Desa Cabang Abung Raya
11	Lapen	Desa Cabang Abung Raya
12	Lampu Jalan	Desa Cabang Abung Raya
13	Tiang Listrik	Desa Cabang Abung Raya
14	Pembangunan Balai desa	Desa Cabang Abung Raya
15	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Cabang Abung Raya
16	Lapangan Volly	Desa Cabang Abung Raya
17	CCTV	Desa Cabang Abung Raya
18	Peralatan Olahraga	Desa Cabang Abung Raya
19	Rabat Beton	Desa Cabang Abung Raya
20	Sarana Prasarana Puskesmas	Desa Cabang Abung Raya
21	Renovasi Gedung poskesdes	Desa Cabang Abung Raya
22	Gedung BPD	Desa Cabang Abung Raya
23	Pembangunan Embung	Desa Cabang Abung Raya

Mengetahui
Kepala Desa Cabang Abung Raya

Cabang Abung Raya
Ketua Tim Penyusun RPJMDes



HIKMATULLOH P.

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Desa, di Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu 04 Oktober 2024
Jam : 19.40
Tempat : Rumah Bpk Herdianto

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bagan kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



YONGKI

Cabang Abung Raya, 04. Oktober 2024








Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HIKMATULLOH P.

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah RPKMDES

HARI/TGL : 04 Oktober 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	YONGKI	CAR	KADES	
2.	RENO PATI R	CAR	Kaur	
3.	Gunawan	CAR	Kaur	
4.	HEMATULLOH PUTRA .P	SUKANANTI 1	SEKDES	
5	Arya Khandas M	CAR	Kaur	
6	Daniati	CAR	Kasi	
7	BABI SANDA	SUKANANTI	Kaur	
8	Enri	CAR	Kasi	
9	Sapu	,	RT	
10.	Pujimat	Sukananti	RT 01/02	
11.	Sodi	Sukananti	—	
12.	Sar fi			
13.	RENO PATI	CAR		
14.	devi Arisanti	car	Bridas	
15.	ANWAR	BARU RAJA	KADES 5	
16.	Lukman Hakim	Suka hanti		
17.	Suka aini			
18.	SUTOMO			
19.	lisna	CAR	KPM	
20.	HAZAMUDIN	Suka mampir	Kades 4	

NOTULEN MAUSYAWARAH

Tanggal : 04 Oktober 2024
Tempat : rumah bapak Herdianto.
Jam : 19-40

Kegiatan : Perubahan RPJM Desa

Pembukaan

Sambutan Kepala Desa

Menambahkan usulan untuk dimasukkan kembali ke dalam Perubahan RPJM Des.

Kesimpulan

Penerapan dan wujudan dari Dusun sebagai berikut :

1. Ambulance desa
2. Drainase
3. Onder laan
4. Rebut beton
5. Sumur Bor
6. Gorong-gorong
7. Pembangunan Gedung PAUD
8. Pembangunan Balai desa
9. Pembangunan gapura
10. Gedung Posyandu
11. Lalen
12. Pembangunan Ambang Desa
13. TPT
14. Lapangan voli dan Guler Tangis
15. Bentor
16. Sarana prasarana Puskesmas
17. CCTV
18. Pembukaan Badan Jalan
19. Gedung TPA
20. Operasional Posyandu
21. Operasional Puskesmas
22. Renovasi Balai Desa

Penutup

Pimpinan Rapat

Notulen



LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Cabang Abung Raya
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa



Cabang Abung Raya,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hikmatulloh P.".

HIKMATULLOH P.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Jam : 10.30
Tempat : GSE Desa CAR.

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Menganalisis RPJM Desa
2. Pembahasan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana
3. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
5. Peningkatan insentif dan tunjangan aparat desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Hikmahulloh - dari Sekdes Cabang Abung Raya
Notulen : RENO P - dari Kasi Pembangunan
Narasumber : 1. YONGKI - dari Kepala Desa Cabang Abung Raya
2. WARSITO - dari BPD Cabang Abung Raya
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

penyusunan RPJM Desa Cabang Abung Raya.

- Menerapkan Ubulan - Ubulan yang Akan di fuangkan di RPJMDes
- Persiapan MusrenbangDes.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya,
Ketua BPD



Mengetahui
Kepala Desa

YONGKI

WARSITO

Wakil Masyarakat

HERDIANTO

**PEMERINTAH DESA CABANGABUNG RAYA
DUSUN SUKA NANTI INDAH**

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Cabang Abung Raya, 28 Agustus 2024
Kepada Yth.

Bapak/Sdr/i..

1. Rt Dusun 1
2. Masyarakat Dusun 1

di-

TEMPAT.

Nomor : 001/DSN-SNI/VIII/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Musyawarah Dusun**

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah Dusun Saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat
Hadir pada acara tersebut, Pada :

Hari : **KAMIS**
Tanggal : 29 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka
Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Kepala Dusun Suka Mampir



KARTUBI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

Dalam rangka RPJM Desa 2024-2031 Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 29 Agustus 2024
Waktu : 19:30 s/d Selesai
Tempat : Rumah Kadus

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pemetaan potensi dan masalah
2. Pengkajian dan pemeribngkatan tindakan potensi dan masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : KARTUBI
Notulen : ARYA KHANDIAS
Narasumber : Hikmatulloh P

Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJM Desa 2024-2031 yaitu :

1. Tetap mengacu pada RPJM desa sebelumnya. Program program yang belum agar dapat diprioritaskan
2. Agar kesehatan masuk dalam prioritas Desa

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan tanggung jawab penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, 29 Agustus 2024

Kepala Dusun



KARTUBI

DAFTAR HADIR

ACARA : HUTIYAWARAH DUSUN

HARI/TGL : 29 AGUSTUS 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	KARTUBI	CAR	KADUS	<i>[Signature]</i>
2	Wawan S	CAR	RT 02	<i>[Signature]</i>
3	SAIPUL BAHRI	—	RT 01	<i>[Signature]</i>
4	SUPARNO	CAR	RT 03	<i>[Signature]</i>
5	JAILANI	SUKANANTI	WARGA	<i>[Signature]</i>
6	Herdiyanto	CAR	WARGA	<i>[Signature]</i>
7	Sodri	CAR	Warga	<i>[Signature]</i>
8.	YOSEP PP	Sukananti	—	<i>[Signature]</i>
9.	Arifansah	—	—	<i>[Signature]</i>
10.	'Yongki'		Kadus	<i>[Signature]</i>
11	Joko		Warga	<i>[Signature]</i>
12	Saipul		—	<i>[Signature]</i>
13	Sungguh		—	<i>[Signature]</i>
14	Mukarom		—	<i>[Signature]</i>
15	ANDIK		—	<i>[Signature]</i>
16	MERON		—	<i>[Signature]</i>
17	Ahmad S		—	<i>[Signature]</i>
18	Prayoga		—	<i>[Signature]</i>
19	Branto		—	<i>[Signature]</i>
20	Pino P.		—	<i>[Signature]</i>



Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masyarakat dan RT dusun I melaksanakan usulan Rencana Pembangunan Dana Desa tahun 2025. dalam musyawarah yang telah disepakati bersama-sama tersebut masyarakat dusun I mengusulkan Pembangunan

1. Drainase
2. Hotmix Jalan
3. Sumur bor
4. Pembukaan badan Jalan
5. Perbaikan Ruskesdes
6. Perlengkapan hadroh

7. Gedung Posyandu
8. Pembangunan gedung Balai Desa
9. Pembangunan gedung PAUD
10. Perbaikan Mushola
11. GAPURA DESA CABANG ABUNG RAYA

Demikianlah usulan dalam musyawarah Dusun tersebut,

NOTULEN



ARYA KHANDIAS RA

**PEMERINTAH DESA CABANGABUNG RAYA
DUSUN SUKA NANTI TUA**

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Cabang Abung Raya, 27 Agustus 2024

Kepada Yth.

Bapak/Sdr/i..

1. Rt Dusun 2

2. Masyarakat Dusun 2

di-

TEMPAT.

Nomor : 001/DSN-SNT/VIII/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Musyawarah Dusun**

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah Dusun Saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat Hadir pada acara tersebut, Pada :

Hari : -- **RABU**
Tanggal : 28 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 2

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Kepala Dusun Suka Mampir


ABU YAZID

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

Dalam rangka RPJM Desa 2024-2031 Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada:

Hari : RABU
Tanggal : 28 Agustus 2024
Waktu : 19.30 s.d. Selesai
Tempat : Rumah KADUS

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pemetaan potensi dan masalah
2. Pengkajian dan pemeribgkatan tindakan potensi dan masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ABU YAZID
Notulen : HASANDIN
Narasumber : ARYA KHANDIAS

Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJM Desa 2024-2031 yaitu :

1. Tetap mengacu pada RPJM desa sebelumnya. Program program yang belum agar dapat diprioritaskan
2. Agar kesehatan masuk dalam prioritas Desa

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan tanggung jawab penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, 28 Agustus 2024

Kepala Dusun



ABU YAZID



Dusme II

DAFTAR HADIR

ACARA : Musdes
 HARI/TGL : 28 Agustus 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
	Axul Jazid		KDUK	[Signature]
	Hasa Nudin		RT	[Signature]
	Parno		warga	[Signature]
	Mu Ummam.		- -	[Signature]
	Tomo		- 1 -	[Signature]
	Hakim		- 1	[Signature]
	Joko Sucipto		- 1 -	[Signature]
	Hartono		warga	[Signature]
	SELAMAT		- 1 -	[Signature]
	Arif H.		- 1 -	[Signature]
	Adi Candra		1 - -	[Signature]
	Angga S.		- 1 -	[Signature]
	Jani Popko		- - -	[Signature]
	Poni Jan		1 - 1	[Signature]
	hari Yand		- - -	[Signature]
	Pujiman			[Signature]
	ahmadi		- - -	[Signature]
	Darmawan		- - -	[Signature]
	Poni AR		- - -	[Signature]
	Supri		- - -	[Signature]

Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024 Masyarakat Dusun 2 melaksanakan Musyawarah Dusun untuk membahas Rencana Pembangunan dan desa tahun 2025 yang musyawarah tersebut dihadiri oleh RT dan masyarakat Dusun 2.

dalam musyawarah tersebut masyarakat Dusun 2 mengusulkan Pembangunan :

1. Hotmix Jalan
2. drainase
3. Pembukaan badan jalan
4. Penambahan Rumah Bor
5. Renovasi Masjid
6. Gedung/Pembangunan TPA (Taman Pendidikan AL-Qur'an)

Demiikian usulan dalam musyawarah Dusun tersebut.

Notulen

Hasanudin



**PEMERINTAH DESA CABANGABUNG RAYA
DUSUN SUKA RAME**

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Nomor : 001/DSN-SR/VIII/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Musyawarah Dusun**

Cabang Abung Raya, 25 Agustus 2024
Kepada Yth.
Bapak/Sdr/i..
1. Rt Dusun 3
2. Masyarakat Dusun 3

di-

TEMPAT.

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah Dusun Saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat
Hadir pada acara tersebut, Pada :

Hari : *SENIN*
Tanggal : 26 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka
Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Kepala Dusun Suka Mampir



HARLIM

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Dalam rangka RPJM Desa 2024-2031 Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *26*
Waktu : *19:30 s/d selesai*
Tempat : *Rumah Kadus*

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pemetaan potensi dan masalah
2. Pengkajian dan pemeribngkatan tindakan potensi dan masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : *HARLIM*
Notulen : *DEDI*
Narasumber : *ARYA KHADIAS*


Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJM Desa 2024-2031 yaitu :

1. Tetap mengacu pada RPJM desa sebelumnya. Program program yang belum agar dapat diprioritaskan
2. Agar kesehatan masuk dalam prioritas Desa

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan tanggung jawab penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, 26 Agustus 2024

Kepala Dusun


HARLIM

Kepala Desa















YONGKI

DAFTAR HADIR

ACARA : musdas

HARI/TGL : 26 Agustus 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Harlim		RW	
2	DAMIRI			
3	Zekreen			
4	Zetepri			
5	Danae m.			
6	Parmin		RT	
7	nanado	Sukarame	warga	
8	Ranli			
9	Rispan			
10	Dedi		RT	
11	Yosi			
12	Perfani			
13	Hardi			
14	SAIPUL			
15	Ari Budjansah			
16	Dar Kawi			
17	Gustiranda			
18	MORIS			
19	Joko	Car	warga	
20	BARU	CAR	WARGA	

Pada hari Senin tanggal dua Puluh enam bulan Agustus tahun dua Ribu dua Puluh empat Masyarakat dusun 3 (Sukarame) melaksanakan Musyawarah dusun yang dimana musyawarah dusun tersebut dihadiri oleh RT dan Masyarakat dusun Sukarame dalam rangka untuk membahas Rencana Pembangunan dana Desa tahun dua Ribu dua Puluh lima.

Dalam Musyawarah tersebut Masyarakat dusun 3 mengusulkan Pembangunan

- Sumur bor

- Drainase

- Pembukaan badan Jalan

Demikianlah usulan musyawarah

bersama - sama.

- POWER sinyal Jaringan internet

- Jalan Cor Beton

- LAMPU Jalan

- GAPURA DESA CABANG ABUNG RAYA

- Pembangunan Balai dusun

dusun tersebut yang disepakati


NOTULEN

Devi


Devi



MAPING DESA CABANG ABUNG RAYA



BAGAN KELEMBAGAAN



POTRET DUSUN

DESA : CABANG ABUNG RAYA

DUSUN : SUKANANTI INDAH

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Belum ada Kantor Desa	- Lahan - Tenaga
2.	Jalan Lingkungan RT 01 Ke RT 03 Masih Tanah (350 M)	- Badan Jalan - Tenaga - Pasir
3.	Belum ada BUM Desa	- Lahan - SDM
4.	Gorong-gorong Rusak berat di jalan usaha tani	- Tenaga - Pasir
5.	Terkikisnya badan jalan RT 01, RT 02 Dan RT 03, (1800 M) Pembangunan TALUT	- Tenaga - Lahan
6.	Lampu Penerangan Jalan (10 titik)	- Tenaga - Lahan
7.	Jalan Penghubung antar Desa yang menghubungkan Ds s ukananti Indah ke Desa Cabang Empat masih tanah (1500 M)	- Tenaga dan - Badan jalan
8.	Pemavingan jalan gang RT 02 Ke RT 01 (500 m)	- Tenaga dan Pasir - Badan jalan
9.	Jalan usaha pertanian masih berupa jalan tanah (1500 M)	- Tenaga dan pasir - Badan jalan
10.	belum memadai Kondisi Gedung TPA	- Tenaga - lahan
11.	Belum memadainya tunjangan guru ngaji	- Guru , anak usia dini - Lahan
12.	Kurangnya Sarana prasarana posyandu	- Tenaga - kader
13.	Kurangnya sarana prasarana pos kesehatan Desa/polindes	- Tenaga - kader
14.	Perlu makanan tambahan untuk balita	- Tenaga - kader
15.	Perlu bantuan untuk orang miskin	- Tenaga - SDM
16.	Masih terdapat Rumah tidak layak huni	- Tenaga - Lahan
17.	Belum ada balai dusun	- Tenaga - lahan

18.	Belum ada balai Desa	- Tenaga - lahan
19.	Perlu dibangun Gorong-Gorong jalan pertanian	- Tenaga - lahan
20.	Lahan pertanian kurang air saat musim kemarau (DAM IRIGASI)	- Tenaga - lahan
21.	Kurang lancarnya saluran air saat musim hujan (Drenase)	- Tenaga - lahan
22.	Belum memadainya Pos ronda	- Tenaga - lahan
23.	Belum adanya tugu perbatasan Desa	- Tenaga - lahan
24.	Belum adanya tugu perbatasan Dusun	- Tenaga - lahan
25.	Belum adanya gapura di depan rumah RTM	- Tenaga - lahan
26.	Belum adanya pagar rumah yang permanen	- Tenaga - lahan
27.	Belum adanya bantuan ternak untuk kelompok (sapi, kambing, ayam)	- Rumput - Tenaga dan lahan
28.	Belum adanya sarana pengolahan hasil pertanian pasca panen rantai jemur (jagung, padi, kopi, kedelai, lada, kakao dll)	- Tenaga - lahan
29.	Belum adanya alat pengelolaan pembuatan pupuk organik	- Tenaga - lahan
30.	Masih kurangnya kualitas bibit pertanian	- Tenaga - lahan
31.	Masih kurangnya pengetahuan petani	- Tenaga - SDM
32.	Belum adanya sarana prasarana pertanian pengelolaan lahan (hentraktor)	- Tenaga - lahan
33.	Belum adanya sumur bor dilahan pertanian	- Tenaga - lahan
34.	Kurangnya Modal usaha untuk kelompok (kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok usaha produktif)	- SDM
35.	Pupuk pertanian langka	- Kelompok -
36.	Kondisi tempat ibadah kurang memadai (masjid)	- Tenaga - lahan
37.	Belum adanya bantuan bibit ikan	- Tenaga - lahan
38.	Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan	- SDM -

39.	Kurang modal untuk budidaya ikan	- SDM -
40.	belum ada gedung PAUD	- Tenaga pengajar - Anak usia Dini
41.	Belum maksimal peran GAPOKTAN dalam kelompok tani	- -
42.	Belum ada perahapan jalan dusun	- Tenaga - Lahan
43.	Penanaman/Penambahan modal usaha untuk BUM desa	- SDM -
44.	Perlu Peningkatan pengetahuan SDM	- SDM -

POTRET DUSUN

DESA : CABANG ABUNG RAYA

DUSUN : SUKANANTI TUA

1.	Jalan Lingkungan RT 01 Ke RT 02 Masih Tanah (300 M)	- Lahan - Tenaga
2.	Jalan Lingkar Dusun rusak berat (HOTMIX) 750 M	- Badan Jalan - Tenaga - Pasir
4.	Gorong-gorong Rusak	- Tenaga - Pasir
5.	Terkikisnya badan jalan RT 01, RT 02 Dan RT 03 (1500 M) perlu di Talut	- Tenaga - Lahan
6.	Lampu Penerangan Jalan (5 titik)	- Tenaga - Lahan
7.	Jalan Penghubung antar Desa yang menghubungkan Ds sukananti Tua ke desa Gilih Sukanegeri masih tanah (2700m)	- Tenaga - Badan jalan
8.	Pemavingan jalan gang RT 02 Ke RT 01 (300 m)	- Tenaga dan Pasir - Badan jalan
9.	Jalan usaha tani (2500 m)	- Tenaga - lahan
10.	Jembatan gantung penghubung putus (2 x 15 m)	- Tenaga - lahan
11.	Fasilitas air bersih kurang (sumur bor) 2 unit	- Tenaga - lahan
12.	Sarana prasarana posyandu kurang	- Kader - tenaga
13.	Belum adanya sarana pengolahan hasil pertanian pasca panen (jagung, padi, kopi, kedelai, lada, kakao dll)	- Tenaga - kader
14.	Perlu makanan tambahan untuk balita	- Tenaga - kader
15.	Perlu bantuan untuk orang miskin	- Tenaga - SDM
16.	Rumah tidak layak huni	- Tenaga - Lahan
17.	Belum ada balai dusun	- Tenaga - lahan
18.	Gorong-Gorong pertanian	- Tenaga - lahan
19.	Debit air kurang saat musim kemarau (DAM IRIGASI)	- Tenaga - lahan

20.	Debit air kurang saat musim kemarau (DAM IRIGASI)	- Tenaga - lahan
21.	Air tergenang saat musim hujan (Drenase)	- Tenaga - lahan
22.	Belum memadainya Pos ronda	- Tenaga - lahan
23.	Belum adanya tuguh perbatasan Dusun	- Tenaga - lahan
24.	Belum adanya gapura di depan rumah RTM	- Tenaga - lahan
25.	Belum adanya pagar rumah yang permanen	- Tenaga - lahan
26.	Belum adanya bantuan ternak untuk kelompok (sapi, kambing, ayam)	- Rumput - Tenaga dan lahan
27.	Kurangnya Modal usaha untuk kelompok (kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok usaha produktif)	- SDM - Tenaga
28.	Belum adanya alat pengelolaan pembuatan pupuk organik	- Tenaga - lahan
29.	Masih kurangnya kualitas bibit pertanian	- Tenaga - lahan
30.	Masih kurangnya pengetahuan petani	- SDM - Lahan
31.	Belum adanya sarana prasarana pertanian pengelolaan lahan (hentraktor)	- Tenaga - lahan
32.	Belum adanya sumur bor dilahan pertanian	- Tenaga - lahan
33.	Perlu bantuan Pupuk untuk pertanian	- Kelompok -
34.	Kondisi tempat ibadah kurang memadai	- Tenaga - lahan
35.	Belum adanya bantuan bibit ikan	- Tenaga - lahan
36.	Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan	- SDM -
37.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -
38.	Kurangnya tiang listrik RT 01 RT 02	- Tenaga - lahan

POTRET DUSUN

DESA : CABANG ABUNG RAYA

DUSUN : SUKARAME

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Terkikisnya badan jalan RT 01, RT 02 pembangunan Talut (1000 m)	- Tenaga - Lahan
2.	Lampu Penerangan Jalan (3 titik)	- Tenaga - Lahan
3.	Jalan Penghubung antar Desa yang menghubungkan Ds sukarame ke Cabang empat masih tanah (1700m)	- Tenaga dan - Badan jalan
4.	Pemavingan jalan gang RT 01 (200 m)	- Tenaga dan Pasir - Badan jalan
5.	Jalan usaha tani (1000 m)	- Tenaga - lahan
6.	Sarana prasarana posyandu kurang	- Kader -
8.	Perlu makanan tambahan untuk balita	- Tenaga - kader
9.	Perlu bantuan untuk orang miskin	- Tenaga - SDM
11.	Belum ada balai dusun	- Tenaga - lahan
12.	Gorong-Gorong pertanian	- Tenaga - lahan
13.	Air tergenang saat musim hujan (Drenase)	- Tenaga - lahan
14.	Belum memadainya Pos ronda	- Tenaga - lahan
15.	Belum adanya tugu perbatasan Desa	- Tenaga - lahan
16.	Belum adanya tugu perbatasan Dusun	- Tenaga - lahan
17.	Belum adanya gapura di depan rumah RTM	- Tenaga - lahan
18.	Belum adanya pagar rumah yang permanen	- Tenaga - lahan
19.	Belum adanya bantuan ternak	- Rumput - Tenaga dan lahan

20.	Belum adanya alat pengelolaan pembuatan pupuk organik	- Tenaga - lahan
21.	Masih kurangnya kualitas bibit pertanian	- Tenaga - lahan
22.	Masih kurangnya pengetahuan petani	- SDM - Lahan
23.	Masih kurangnya sarana prasarana pertanian	- Tenaga - lahan
24.	Belum adanya sumur bor dilahan pertanian	- Tenaga - lahan
25.	Kurangnya Modal usaha untuk (kelompok tani, kelompok prempuan, kelompok usaha produktif)	- SDM -
26.	Bantuan Pupuk dan sara pertanian pertanian	- Kelompok - Lahan
27.	Kondisi tempat ibadah kurang memadai	- Tenaga - lahan
28.	Belum adanya bantuan bibit ikan	- Tenaga - lahan
29.	Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan	- SDM -
30.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -

22.	Masih kurangnya kualitas bibit pertanian	- Tenaga - lahan
23.	Masih kurangnya pengetahuan petani	- SDM - Lahan
24.	Masih kurangnya sarana prasarana pertanian	- Tenaga - lahan
25.	Belum adanya sumur bor dilahan pertanian	- Tenaga - lahan
26.	Kurangnya Modal usaha untuk (kelompok tani, kelompok prempuan, kelompok usaha produktif)	- SDM -
27.	Bantuan Pupuk dan sara pertanian pertanian	- Kelompok - Lahan
28.	Kondisi tempat ibadah kurang memadai	- Tenaga - lahan
29.	Belum adanya bantuan bibit ikan lokal	- Tenaga - lahan
30.	Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan	- SDM -
31.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -
32.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -
33.	Penambahan tiang listrik	- Tenaga - lahan
34.	Kurangnya Daya listrik lampu redup	- Tenaga - lahan
35.	Peningkatan mutu jalan (2000 m) lapen	- Lahan - Tenaga

POTRET DUSUN

DESA : CABANG ABUNG RAYA

DUSUN : SUKAMAMPIR

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Terkikisnya badan jalan RT 01, RT 02 pembangunan Talut (1000 m)	- Tenaga - Lahan
2.	Lampu Penerangan Jalan (3 titik)	- Tenaga - Lahan
3.	Jalan Penghubung antar Desa yang menghubungkan Ds Sukamampir ke Desa Cabang Abung Raya (Sukananti indah) masih tanah, sepanjang 1700 m	- Tenaga dan - Badan jalan
5.	Jalan usaha tani (1000 m)	- Tenaga - lahan
6.	Sarana prasarana Irigasi Persawahan	- Tenaga - lahan
8.	Perlu makanan tambahan untuk balita	- Tenaga - kader
9.	Perlu bantuan untuk orang miskin	- Tenaga - SDM
11.	Belum ada balai dusun	- Tenaga - lahan
12.	Gorong-Gorong pertanian	- Tenaga - lahan
13.	Air tergenang saat musim hujan (Drenase)	- Tenaga - lahan
14.	Belum memadainya Pos ronda	- Tenaga - lahan
15.	Belum adanya tugu perbatasan Desa	- Tenaga - lahan
16.	Belum adanya tugu perbatasan Dusun	- Tenaga - lahan
17.	Belum adanya gapura di depan rumah RTM	- Tenaga - lahan
18.	Belum adanya pagar rumah yang permanen	- Tenaga - lahan
19.	Belum adanya bantuan ternak	- Rumput - Tenaga dan lahan
21.	Belum adanya alat pengelolaan pembuatan pupuk organic	- Tenaga - lahan

POTRET DUSUN

DESA : CABANG ABUNG RAYA

DUSUN : TALANG BATU RAJA

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Terkikisnya badan jalan RT 01, RT 02 pembangunan Talut (1000 m)	- Tenaga - Lahan
2.	Lampu Penerangan Jalan (3 titik)	- Tenaga - Lahan
3.	Jalan Penghubung antar Desa yang menghubungkan Ds sukarama ke Cabang empat masih tanah (1700m)	- Tenaga dan - Badan jalan
4.	Pemavingan jalan gang RT 01 (200 m)	- Tenaga dan Pasir - Badan jalan
5.	Jalan usaha tani (1000 m)	- Tenaga - lahan
6.	Sarana prasarana posyandu kurang	- Kader -
8.	Perlu makanan tambahan untuk balita	- Tenaga - kader
9.	Perlu bantuan untuk orang miskin	- Tenaga - SDM
11.	Belum ada balai dusun	- Tenaga - lahan
12.	Gorong-Gorong pertanian	- Tenaga - lahan
13.	Air tergenang saat musim hujan (Drenase)	- Tenaga - lahan
14.	Belum memadainya Pos ronda	- Tenaga - lahan
15.	Belum adanya tugu perbatasan Desa	- Tenaga - lahan
16.	Belum adanya tugu perbatasan Dusun	- Tenaga - lahan
17.	Belum adanya gapura di depan rumah RTM	- Tenaga - lahan
18.	Belum adanya pagar rumah yang permanen	- Tenaga - lahan
19.	Belum adanya bantuan ternak	- Rumput - Tenaga dan lahan

21.	Belum adanya alat pengelolaan pembuatan pupuk organic	- Tenaga - lahan
22.	Masih kurangnya kualitas bibit pertanian	- Tenaga - lahan
23.	Masih kurangnya pengetahuan petani	- SDM - Lahan
24.	Masih kurangnya sarana prasarana pertanian	- Tenaga - lahan
25.	Belum adanya sumur bor dilahan pertanian	- Tenaga - lahan
26.	Kurangnya Modal usaha untuk (kelompok tani, kelompok prempuan, kelompok usaha produktif)	- SDM -
27.	Bantuan Pupuk dan sara pertanian pertanian	- Kelompok - Lahan
28.	Kondisi tempat ibadah kurang memadai	- Tenaga - lahan
29.	Belum adanya bantuan bibit ikan	- Tenaga - lahan
30.	Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan	- SDM -
31.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -
32.	Kurang modal untuk budidaya iakan	- SDM -
33.	Penambahan tiang listrik	- Tenaga - lahan
34.	Kurangnya daya listrik lampu redup	- Tenaga - lahan
35.	Peningkatan mutuh jalan (2000 m) lapen	- Lahan - Tenaga

**PEMERINTAH DESA CABANGABUNG RAYA
DUSUN SUKA MAMPIR**

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Nomor : 001/DSN-SM/VIII/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Musyawarah Dusun**

Cabang Abung Raya, 23 Agustus 2024
Kepada Yth.
Bapak/Sdr/i..
1. Rt Dusun 4
2. Masyarakat Dusun 4

di-

TEMPAT.

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah Dusun Saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat
Hadir pada acara tersebut, Pada :

Hari : *Sabtu*
Tanggal : 24 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 4

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka
Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Kepala Dusun Suka Mampir



NAZAMUDIN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

Dalam rangka RPJM Desa 2024-2031 Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada:

Hari : *Selasa*
Tanggal : *24 Agustus*
Waktu : *19.30 s/d selesai*
Tempat : *Rumah Kadus*

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pemetaan potensi dan masalah
2. Pengkajian dan pemeribgkatan tindakan potensi dan masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : *NOZAMUDIN*
Notulen : *Fahri*
Narasumber : *ARYA KHANDIAR*

Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketeapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJM Desa 2024-2031 yaitu :

1. Tetap mengacu pada RPJM desa sebelumnya. Program program yang belum agar dapat diprioritaskan
2. Agar kesehatan masuk dalam prioritas Desa

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan tanggung jawab penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, *24 Agustus* 2024



Kepala Dusun










NOZAMUDIN

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah

HARI/TGL : 24 Agustus 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Nazan		pu	
2	Dede			
3	Surot			
4	Dwi			
	Fahmi			
	Sukma Jaya			
	Dedi			
	Anton			
	SUTRIS			
	Galang Valenciano			
	M. Khairi			
	Saipul			
	ASRI			
	KAMSARI			
	Anggara			
	Jam			
	Roy			
	ANDI			
	Sukemi			
	Reza			

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 di Kediaman Bapak Kadus Dusun 4 telah mengadakan Musdus yang dihadiri oleh RT dan masyarakat untuk membahas Rencana Pembangunan / Pengusulan dana desa tahun 2025

Dalam musyawarah ini membahas atau mengusulkan

- Drainase
- Pembangunan gedung Posyandu
- Hotmik Jalan
- Sumur BOR

Demikianlah usulan musyawarah yang telah di sepakati.

WATULEN









Fahmi

Fahmi

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah PPGJMD

HARI/TGL : Selasa, 8 Oktober 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	YANGKI	Car	KADES	
2	Martono	Sukamantri		
3	Rupam	Sek Rame		
4	TUGIYEM	Sek NANTI		
5	MUSA	Sek NANTI		
6	SARDUMI	SK RAME		
7	SALMAROH	Sek. NANTI		
8	ROPIAH. DARUIS	Sek. NANTI		
9	HAMAT	SK. NANTI		
10	SUPANI	Sek. NANTI		
11	SASMIWATI	Sek. NANTI		
12	MURYATI	SE NANTI		
13	KHOITMA	Sek NANTI		
14	FATHMI	SE MAMBI		
15	ARIWAT	ST Raja		
16	WARSITO	SUKA-NANTI		
17	NELI	TL batu raja		
18	BEWAWAN	Sek NANTI		
19	SUPARNO	SK. NANTI		
20	Arja Khandias M	Car		

Nofelen

Pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024
jam. 10-30 tempat GSG Desa CAR.

Susunan Acara

Pembukaan

Sambutan

- Dalam perubahan RPJMDes. Kepala Desa mengharapkan penambahan usulan. atempun. gagasan. untuk memastikan keadilan RPJMDes periode tahun. 2023. - 2031 kesimpulannya.

Menebakkan usulan tambahan di masing-masing kegiatan dan mengoptimalkan perorizus di dalam pembangunan pemukiman

Nofelen

Apus

Peno



XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

**RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA
TAHUN 2023-2031**

DESA : CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan														
	a	b				c	d	e	f	g	TAHU N 1	TAHU N 2	TAHU N 3	TAHU N 4	TAHU N 5	TAHU N 6	TAHU N 7	TAHU N 8		h	i	j	k	l	m	n							
1	Pemyelenggaraan Perencanaan Desa	1	Silhap dan Turjangan Kepala Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Orang	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40.800,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031										
		2	Silhap dan Turjangan Perangkat Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	238.800,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		3	BKJS Keternagakerjaan	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24.960,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		4	BKJS Kesehatan	Desa Cabang Abung Raya	1 paket	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.500,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		5	Operasional Pemintihan desa	Desa Cabang Abung Raya	1 paket	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000,00	ADD+DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		6	Operasional BPD	Desa Cabang Abung Raya	5 orang	BPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		7	Tunjangan BPD	Desa Cabang Abung Raya	5 orang	BPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23.400,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		8	Operasional/insentif Ketua RT	RTI s/d RT 11	11 orang	Ketua RT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	85.800,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		9	Tunjangan Bendahara Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Orang	Bendahara Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		10	Sarana (Aset Tetap) Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000,00	ADD + DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		11	Kegiatan Musyawarah Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16.000,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		12	U-odate Profil) Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		13	Operasional Petugas/Pelaku Lainnya	Desa Cabang Abung Raya	1 Orang	Perangkat Desa,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		14	Pembuatan Desain Dan FAB	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		15	Pnyyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		16	Pengelolaan Informasi Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		17	Pnyyelenggaraan Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.570,00	ADD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
Jumlah Per Bidang 1													629.330.000																				
2	Pembangunan Desa	1	Ambulance Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	275.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031										
		2	Drainase	Dusun: 1,2,3,4,5	3000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	420.500,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031										
		3	Onderlagh	Dusun: 1,2,3,4,5	4000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.550.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		4	Ribut Beton	Dusun: 1,2,3,4,5	500 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		5	Sumur Bkr	Dusun: 1,2,3,4,5	6 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.500,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		6	Gorong-gorong	Dusun: 1,2,3,4,9	4 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	48.700,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		7	Pembangunan Gedung Paud	Dusun: 1	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90.500,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		8	Pembangunan Balai desa	Dusun: 1	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		9	Pembangunan Gapura	Dusun: 1,5	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		10	Gedung Posyandu	Dusun: 1,4	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		11	Lapen	Dusun: 1,2,3,4,5	6000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		12	Pembangunan Embung Desa	Dusun: 4	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		13	TPT	Dusun: 2,4	500 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	85.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		14	Lepangan Voli dan Bulu Tangkis	Desa Cabang Abung Raya	2 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	140.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		15	Bentor	Desa Cabang Abung Raya	4 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		16	Sarana Prasarana Puskesmas	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	55.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		17	CCTV	Dusun: 1,2,3,4,5	10 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	235.700,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		18	Pembukaan Badan Jalan	Dusun: 1,2,3,4,5	4500 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		19	Gedung TPA	Dusun: 2	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		20	Operasional posyandu	Desa Cabang Abung Raya	5 Orang	Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		21	Operasional Puskesmas	Desa Cabang Abung Raya	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									
		22	Renovasi Salin Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000,00	DD	√	√	√	Tahun 2029-2031									

		Jumlah Per Bidang 2												4.798.400.000					
3	Pembinaan Komasyarakatan	1	Pembinaan PKK	Desa Cabang Abung Raya	1 kelomp	Anggora PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		2	Operasional Linmas	Desa Cabang Abung Raya	15 orang	Anggora Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		3	Pembinaan Karang Taruna	Desa Cabang Abung Raya	1 kelomp	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		4	Operasional Masjid	Desa Cabang Abung Raya	3 Masjid	Imam Masjid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		5	Operasional LPM	Desa Cabang Abung Raya	9 Orang	Anggora LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		6	Kesenian dan seni budaya	Desa Cabang Abung Raya	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		7	satgas KPAL	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		8	Satgas Pemadam Kebakaran	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.800.000	DD	✓	Tahun 2029-2031	
		Jumlah Per Bidang 3												92.000.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pejabat Perangkat Desa	Desa Cabang Abung Raya	8 Paket	Perangkat Desa,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031		
		2	Pejabat Kepala Desa	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031		
		Jumlah Per Bidang 4												100.000.000					
5	Penanggulangan Bencana/Keadaan Mendesuk	1	BLT DD (Rp. 300.000)	Desa Cabang Abung Raya	20 orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031		
		Jumlah Per bidang 5												72.000.000					
6	Pembayaran Desa	1	Modal Bumdes	Desa Cabang Abung Raya	1 Paket	BUMDES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓	Tahun 2029-2031		
		Jumlah Per bidang 6												50.000.000					
												5.741.730.000							
JUMLAH TOTAL																			

Cabang Abung Raya, 2024

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

HIKMATULLOH P.

Mengetahui :
Kepala Desa,





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Nomor : 470/118/CAR-ABS/ /
Lampiran : -
Prihal : Musyawarah Penetapan RPJMDes

Cabang Abung Raya,
Kepada Yth

1. Kepala desa dan Aparatur Desa
2. Ketua LPM Dan Anggota
3. Kepala Dusun
4. Rukun Tetangga
5. Bidan Desa
6. Kader Posyandu
7. Ketua TP. PKK
8. Tokoh Agama /Masyarakat/Pemuda
9. Ketua BPD dan Anggota

di -
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Musyawarah Penetapan RPJMDes, maka dengan ini kami mengharapkan dengan sangat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk dapat hadir dalam acara tersebut diatas yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Oktober 2023
Jam : 10-45
Tempat : GSG Cabang Abung Raya.

Mengingat Pentingnya acara tersebut diatas, maka kehadiran saudara sangat kami harapkan tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Desa Cabang Abung Raya



BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa 15 Oktober 2024
Jam : 10.40
Tempat : GSG Cabang Abung Raya

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Uraian untuk masuk RFPDer
2. Penetapan Prioritas Pembangunan di tahun 2025
3.
4.
5.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cabang Abung Raya, 15 Oktober 2024
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa
















YONGKI


HIKMATULLOH P.

DAFTAR HADIR

ACARA :

HARI/TGL :

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	YONGKI	CAR	KADES	
2	Hikmatulloh Putra	Car	sekdes	
3	Arja Khandias M	Cabang Abung Rata	Kaur	
4	Babi SANDA	Cabang Abung Rata	Kaur	
5.	daniqei	---	KAR	
6.	GUNAWAN	CAR	KADUS	
7.	Erni. y	---	kaur	
8.	Keno Pati Rahman	CAR	Kaur	
9.	KEPRI	Car		
10.	Mahdi Ibrahim	Sukananti		
11.	HAZAMUDIN	SUKAMPUR	Kadur	
12.	Fahmi	---	RT 01/04	
13	M. Sidik	CAR		
14	Syatuul Bahri	Car		
15	YOSEF Putra P	CAR		
16	Fauzi	Sukananti		
17.	ZAEU ALABIDIN	---	RT 03/02	
18.	HASANWAN	---	RT 02/02	
19.	ARIP RAHMAN	---		
20.	ARIANSYAH	---		

Nofulensi

Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024

Jam 10.45 - WIB

Tempat: GSB Cabang Aung Rayri.

Agenda rapat: Penetapan penyusunan RPPMDes tahun 2023-2031

- Pembukaan.

- Sambutan ketua forum penyusun RPPMDes

Sekelak kita melaksanakan keadaan Desa di Desa untuk di masukan ke RPPMDes di RPPDes

Ingus juga Reagkayau Rayri menefapkan usulan dan akan di lanjutkan

kesimpulan.

menefapkan susunan RPPMDes untuk menjadi prioritas persiapan Musrenbang Des untuk tahun 2025.

Nofulen

@arf
aryuk.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN

Jln Protokol Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 34581

Nomor : 470/077/CAR-ABS/X/2024
Lampiran : -
Prihal : **Undangan MUSRENBANGDES**

Cabang Abung Raya, 21 Oktober 2024
Kepada Yth.

Bapak/Sdr/i..

1. Camat Abung Selatan
2. Kepala Desa Cabang Abung Raya
3. PDT/PD/PLD
4. Babinsa
5. Babinkamtibmas
6. Ketua LPM dan Anggota
7. Kepala Dusun
8. RT Se- Desa Cabang Abung Raya

di-

TEMPAT.

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakan MUSRENBANGDES Tahun Anggaran 2025.

Maka mengharapkan kehadirannya kepada Bapak/sdr/I pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Oktober 2024
Jam : 13-00 s/d Selesai
Tempat : GSG Desa Cabang Abung Raya

Demikian Undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka
Agar kiranya dapat hadir dan terimakasih atas perhatiannya.

Ketua BPD Desa Cabang Abung Raya

WARSITO

Pertinggal:
1. ARSIP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA CABANG ABUNG RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN

Jln : Protokol Cabang Abung Raya, Cabang Abung Raya, Kec Abung Selatan Kabupaten L-U. 34581

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES DESA CABANG ABUNG RAYA

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024 telah diadakan rapat musyawarah Rencana Pembangunan Desa Cabang Abung Raya Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang dihadiri BPD, Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat (Daftar Hadir Terlampir).

Rapat dibuka pukul 13.00 oleh Ketua BPD dan dilanjutkan pembahasan MUSRENBANGDES tahun Anggaran 2025 yang meliputi Usulan Usulan Pembangunan Desa untuk Tahu Anggaran 2025

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB dan diakhiri doa.

Demikianlah berita acara MUSRENBANGDES Desa Cabang Abung Raya Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dilanjutkan proses selanjutnya.

Kepala Desa Cabang Abung Raya



Cabang Abung Raya, 22 Oktober 2024

Notulen

BOBI SANDO

Ketua BPD

WARSITO

NOTULEN MUSPENBANGDES

Pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024
Pukul 13.00 WIB. Tempat GSC Cabang Abung Raya.

Pembukaan -
Sambutan
Kepala desa.

Adapun MuspenbangDes ini membahas usulan" masyarakat untuk pembangunan / kegiatan pemerintah Desa tahun 2025

- Yaitu:
- Perbaiki Poskades,
 - pembangunan Sumur bor
 - Makanan tambahan untuk Balita.
 - Pambukan badan jalan
 - pembangunan Drainase.












Penutup.

Nohulen

Nohulen Sando

DAFTAR HADIR

ACARA : MUSREMBANG Desa
 HARI/TGL : Selasa 22 Oktober 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	YONGKI	CAR	KADES	
2	PENO PATI R	CAR	Kaur	
3	Gunawan	CAR	Kaur	
4	HIEMATULLOH PUTRA P	SUKANANTI 1	SEKDES	
5	Arya Handias M	CAR	Kaur	
6	Daniati	CAR	Kasi	
7	BOBI SANDO	SUKANANTI	Kaur	
8	Eni	CAR	Kasi	
9	Sapu	,	RT	
10	Pujimar	Sukananti	RT 01/02	
11	Soki	Sukananti	—	
12	Sarfi			
13	PENO PATI	CAR		
14	devi Anisawati	car	Bides	
15	ANWAR	BARU RAJA	KADES 5	
16	Lukman Hakim	Suka hanti		
17	Sukainah			
18	SUTOMO			
19	lisna	CAR	KPM	
20	HAZAMUDIN	Suka mampir	Kades 4	

DAFTAR HADIR

ACARA :

HARI/TGL :

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN	TANDA TANGAN
21	Sumari	SK nanti		
22	Harlinu	SK. Rame		
23	Najamudin	SK. Mampir		
24	M. Romli	TL. Batu Raja		
25	SAIPUL BAHRI	S-K. NANTI		
26	Nova Setianingsih	SK. Mampir		
27	ASyati	SK. Mampir		
28	HENRI SUSANGI	Batu Raja		
29	Else Amilia	Sutananti Indah		
30	Agus Manto	—		
31	Sumirah	—		
32	Putra Ningsih	—		
33	Paryanti	—		
34	Wahyu Ningsih	—		
35	EM NARLIA	SK Rame.		
36	Deri Samburi	SK Rame.		
37	WANAN S	SK nanti	RT	
38	IDA RIYANI	SK. NANTI		
39	M. Angah Puh	Keteran	PD PSMB	
40	JUMARIAH	SUKANANTI		







CEKLIST EVALUASI DOKUMEN RPJM DESA
TAHUN 2023-2031
DESA CABANG ABUNG RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN

URAIAN RPJMDes	ADA LENGKAP	ADA TIDAK LENGKAP	TIDAK ADA	KETERANGAN
COVER	✓			
DAFTAR ISI	✓			✓ dapat diist kembali
Kata Pengantar		✓		lebih & lengkap lg. tlg. Sasaran
Peraturan Desa Tentang RPJMDes	✓			ditoreksi lg tlg konduksi no. 17
SK TIM Penyusun RPJMDes		✓		✓ ditoreksi / & ini konduksi no. 11
SK BPD Tentang Persetujuan RPJMDes	✓			
Uraian Penjelasan BAB I	✓			
a. Latar Belakang	✓			
b. Maksud, Tujuan dan Manfaat	✓			
c. Dasar Hukum	✓			
d. Hubungan Dokumen RPJMDes dengan Dokumen Lainnya				ditoreksi lg keterkaitan RPJMDes - Kab.
e. Sistematika Penulisan RPJMDes	✓			
Uraian Penjelasan BAB II	✓			
a. Peta Desa	✓			
b. Sejarah Desa	✓			
c. Kondisi Geografis	✓			
d. Kondisi Perekonomian	✓			
e. Kondisi Sosial Desa	✓			
f. Kondisi Sarana dan Prasarana	✓			
g. pemerintahan Umum	✓			
h. Gambaran Pelayanan	✓			
Uraian Penjelasan BAB III				
a. Landasan filosofis Pembangunan	✓			
b. Visi Pembangunan Desa	✓			
c. Misi Pembangunan Desa	✓			Perlu susatkan kegiatan dlm Misi.
d. Tujuan Pembangunan Desa				
e. Sasaran Pembangunan Desa				
Uraian Penjelasan BAB IV				
a. Perencanaan Pembangunan Desa	✓			
b. Strategi Pembangunan Desa	✓			
c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	✓			
Uraian Penjelasan BAB V				
a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa				
b. Arah Pengelolaan Belanja Desa				
c. Arah Pengelolaan Pembiayaan				
d. Kebijakan Umum Anggaran				
Uraian Penjelasan BAB VI Program Pembangunan Desa				
Uraian Penjelasan BAB VII Penutup dan Saran				

Laporan				
- Form 1 Daftar Rencana program kegiatan Kabupaten yang masuk ke Desa				
- Form 2 Daftar Sumber Daya Alam				
- Form 3 Daftar Sumber Daya Manusia				
- Form 4 Daftar Sumber Daya Pembangunan				
- Form 5 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya				
- Form 6 Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa				
- Form 7 Daftar Gagasan Dusun, sesuai dengan jumlah Dusun				
- Form 8 Sketsa Desa, daftar potensi dan masalah				
- Form 9 Kalender Musim, daftar Potensi dan masalah				
- Form 10 Bangan Kelembagaan, daftar Potensi dan masalah				
- Berita Acara PKD, Daftar hadir, Notulensi, Foto Kegiatan, Sesuai jumlah Dusun				
- Berita Acara Penyusunan RPJMDes, Daftar hadir, Notulensi, Foto Kegiatan Kades dan BPD				
- Form 15 Rancangan RPJMDes				
- Berita Acara Penyusunan RPJMDes, Daftar hadir, Notulensi, Foto Kegiatan Kades dan TIM				
- Berita Acara Musrenbang, Daftar hadir, Notulensi, Foto Kegiatan				

Pendamping Lokal Desa / Pendamping Desa